



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 သီဝကရသ-အသိယာဗျူကကကကိယသျှုကဒ်ကရိ
BIDANG PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 Jln. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165, Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 563730
 EMAIL : dinsosnakertrans@jogjakota.go.id
 HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
 WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Nomor	110/SOP/DSTK/I/2021
Tanggal Diterapkan	29 Januari 2021

Standar Operasional Prosedur :
Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Waktu Pelaksanaan	810 menit
-------------------	-----------

- DASAR HUKUM**
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
 - 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
 - 4 Perwal no 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional prosedur penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta

- KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. S1
 2. D3

- PROSEDUR :**
- 1 Kepala Bidang melakukan koordinasi dengan Disnakertrans Prov. DIY untuk mengajukan permohonan akreditasi bagi LPK
 - 2 Kasie menindaklanjuti informasi kuota akreditasi dari Disnakertrans DIY
 - 3 Petugas administrasi menginfokan kuota akreditasi kepada anggota HILLSI Kota Yogya
 - 4 Petugas menindaklanjuti usulan dari anggota HILLSI
 - 5 Kasie meneliti data LPK yang masuk untuk pengusulan LPK yang akan diakreditasi
 - 6 Petugas administrasi membuat surat permohonan akreditasi kepada Disnakertrans DIY
 - 7 Proses akreditasi dilaksanakan oleh komite akreditasi
 - 8 Kasie menerima hasil akreditasi LPK
 - 9 Petugas mengumumkan hasil kepada LPK yang melaksanakan akreditasi

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris		3-2-21
Kabid PTK		28/1/21
Kasi LATTAS		28/1/21

Disahkan oleh :	Revisi tanggal
 KEPALA DINAS Drs. MARYUSTION TONANG, M.M NIP. 19660514 199403 1 006	



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ꦥꦼꦩꦶꦂꦠꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦠꦫ
ꦠꦺꦤꦒꦺꦴꦱꦶꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦠꦫ

BIDANG PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165, Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 563730

EMAIL : dinsosnakertrans@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Nomor

110/SOP/DSTK/II/2021

Tanggal Diterapkan

29 Januari 2021

Standar Operasional Prosedur :

Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Waktu Pelaksanaan

810 menit

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
- 4 Perwal no 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional prosedur penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. S1
2. D3

PROSEDUR :

- 1 Kepala Bidang melakukan koordinasi dengan Disnakertrans Prov. DIY untuk mengajukan permohonan akreditasi bagi LPK
- 2 Kasie menindaklanjuti informasi kuota akreditasi dari Disnakertrans DIY
- 3 Petugas administrasi menginfokan kuota akreditasi kepada anggota HILLSI Kota Yogya
- 4 Petugas menindaklanjuti usulan dari anggota HILLSI
- 5 Kasie meneliti data LPK yang masuk untuk pengusulan LPK yang akan diakreditasi
- 6 Petugas administrasi membuat surat permohonan akreditasi kepada Disnakertrans DIY
- 7 Proses akreditasi dilaksanakan oleh komite akreditasi
- 8 Kasie menerima hasil akreditasi LPK
- 9 Petugas mengumumkan hasil kepada LPK yang melaksanakan akreditasi

Disahkan oleh :

KEPALA DINAS

Revisi tanggal



Drs. MARYUSTION TONANG, M.M
NIP. 19660514 199403 1 006